BABI

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perusahaan *go public* di Indonesia terus mengalami peningkatan di pasar modal, seiring pesatnya perkembangan tersebut mempengaruhi tingginya permintaan jasa audit. Peningkatan perusahaan *go public* ini terbukti dari informasi melalui laman www.idx.co.id yaitu tercatat bahwa sebanyak 619 emiten telah listing tahun 2018, 668 emiten pada tahun 2019 serta 674 perusahaan pada tahun 2020. Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut ialah untuk dapat mempertahankan keberlangsungan perusahaannya salah satunya dengan cara mengungkapkan laporan tahunan beserta laporan auditan hasil pemeriksaan oleh auditor pada bursa. Apabila emiten terlambat memberikan laporan tahunan dan auditan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), sanksi akan dijatuhkan mulai dari peringatan tertulis, denda bahkan suspensi saham pada perusahaan tersebut.

Perusahaan membutuhkan laporan keuangan untuk mendapatkan informasi secara tepat dan menyajikannya secara lengkap. Laporan keuangan tersebut ialah sebuah catatan yang didalamnya terdapat sebuah informasi dari suatu perusahaan pada periode tertentu untuk memberikan gambaran kinerja dari suatu perusahaan tersebut bagaimana dan seperti apa. Berdasarkan deskripsi pada halaman 1 dalam PSAK Nomor 1 tahun 2015 mendeskripsikan laporan keuangan ialah informasi posisi dan kinerja keuangan, serta *cash flow* yang ditampilkan melalui suatu penyajian terstruktur dan digunakan untuk membentuk suatu keputusan yang akan mencapai suatu tujuan perusahaan. Penyusunan laporan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ada di PSAK yaitu mudah dimengerti, relevan, handal serta dapat dibandingkan. Hal ini wajib diimplementasikan dengan baik supaya dapat menghasilkan laporan dan kualitas informasi yang baik dan pengambilan keputusan yang matang baik itu bagi pihak internal perusahaan pihak eksternal perusahaan.

Namun, laporan keuangan tersebut juga perlu diaudit yang nantinya akan menghasilkan laporan keuangan audit yang harus dilaporkan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan para stakeholder. Secara umum, Lestari & Nuryatno (2018) menjelaskan bahwa auditing adalah suatu tindakan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti tentang berbagai peristiwa ekonomi yang tujuannya adalah menetapkan mengungkapkan kesesuaian informasi dengan sejumlah tolak ukur yang ditentukan. Sehingga, laporan keuangan perusahaan tersebut harus dilakukan proses audit oleh auditor di bawah Kantor Akuntan Publik (KAP). Perumusan opini laporan keuangan ini telah sesuai dengan Standar Audit (SA) 700 yang berisi responsibilitas para auditor dalam menentukan opini audit serta mengatur struktur laporan keuangan audit yang dikeluarkan sebagai hasil akhir dari proses audit oleh auditor.

Riswan & Kesuma (2014) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang dilaporkan sangatlah berpengaruh karena mengandung informasi keuangan yang sangat berguna dalam proses pengukuran dan evaluasi kinerja serta sebagai sumber berita kepada pihak eksternal perusahaan. Proses pengauditan bertujuan untuk mendeteksi kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, selain itu untuk mengetahui kebenaran dan kewajaran dari laporan keuangan dimana informasinya akan berguna untuk membantu sebuah perusahaan tetap dapat bertahan, serta membuat para investor dan pihak-pihak lain percaya terkait kewajaran dari informasi keuangan yang diberikan oleh perusahaan. Keterkaitan lamanya proses audit dari seorang auditor independen terhadap laporan keuangan perusahaan menentukan baik tidaknya perusahaan tersebut, semakin lama *audit delay* laporan keuangan perusahaan maka dikategorikan bahwa perusahaan tersebut memiliki banyak masalah sehingga proses audit dilakukan lebih lama. Semakin sedikit *audit delay* laporan keuangan perusahaan maka dikategorikan sebagai sesuatu yang baik dikarenakan proses audit dilakukan tidak terlambat.

Pelaporan laporan keuangan untuk perusahaan *go public* didasari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu peraturan No. 29/POJK/.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik berisikan waktu penyampaian laporan tahunan dan laporan keuangan yaitu paling lama 120 hari atau akhir bulan

April sejak berakhirnya tahun fiskal perusahaan. Sehingga OJK pun mewajibkan perusahaan yang terdaftar di BEI menyetor laporan keuangan audit paling lama 90 hari untuk mencegah emiten tersebut mengalami *audit delay* (Rahardi *et al.*, 2021).

Fenomena terkini dari *audit delay* adalah sejak tahun 2018 hingga 2020 pastinya Bursa Efek Indonesia (BEI) selalu mengeluarkan pengumuman terkait emiten-emiten yang telat menyetorkan laporan keuangan auditan. Adapun 10 emiten pada tahun 2019 yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2018 ialah PT Evergreen Invesco Tbk (GREN), PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB), PT Sunson Textile Manufacturer Tbk (SSTM), PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX), PT Boreno Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN), PT Zebra Nusantara Tbk (ZBRA), PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN), PT Cakra Mineral Tbk (CKRA), PT Bara Jaya Internasional Tbk (ATPK) serta PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk (SCPI). Perusahaan-perusahaan tersebut juga diduga belum melakukan pembayaran denda dengan kisaran denda dari Rp150.000.000 hingga Rp200.000.000. Selain itu, perdagangan efek PT Sunson Textile Manufacturer Tbk (SSTM) dan PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) diberhentikan di pasar modal.

Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 42 emiten belum menyetorkan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2019 antara lain PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk (KBRI), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Golden Plantation Tbk (GOLL), PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR), PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA), PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), PT Graha Andrasenta Propertindo Tbk (JGLE), PT Central Proteina Prima Tbk (CPRO), PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) dan masih banyak lagi perusahaan yang telat menyetorkan laporan keuangan audit, sehingga peringatan tertulis II serta denda Rp50.000.000 diberikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Pada tahun 2021 sebanyak 88 emiten juga terlambat menyetorkan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2020. Salah satu perusahaan sub sektor *food and beverage* yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) sudah 3 kali periode mengalami telat lapor mulai dari periode 2017 hingga dengan 2019. Permasalahan tersebut didasari dengan terjadinya kecurangan manipulasi laporan keuangan

untuk periode 2017 oleh eks pimpinan PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (ASIA) yakni Budhi Istanto dan Joko Mogoginto. Dikutip dalam laman Kumparan, Andany (2021) menjelaskan bahwa kedua mantan direksi tersebut menandatangani laporan keuangan perusahaan tahun 2017 pada periode tersebut. Rahmawati (2019) mengungkapkan pada laman Kontan.co.id bahwa hasil dari pemeriksaan laporan audit investigasi oleh Kantor Akuntan Publik Ernst & Young (EY) yang menyatakan tindakan kecurangan dilakukan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (ASIA) yang dibuktikan adanya penggelembungan (overstatement) financial statement periode 2017 yaitu pada akun piutang usaha, fix asset dan persediaan sebesar Rp 4 triliun, akun penjualan sebesar Rp662 miliar dan EBITDA entitas food sebesar Rp329 miliar. Menurut keterangan resmi dari Ketua Forum Investor Ritel AISA (FORSA) yaitu Deni Alfianto yang menyatakan bahwa kondisi laporan keuangan periode 2017 distributor PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) terlihat bagus, hal ini membuat para investor ingin membeli saham, namun kenyataannya nilai ekuitas bernilai negatif. Akhirnya, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) harus me-restatement laporan mereka dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Dengan dilakukannya hal tersebut maka berpengaruh terhadap pelaporan keuangan perusahaan yang menjadi lebih lama.

Tercatat pada tahun 2020, akhirnya laporan keuangan periode Desember 2017, Desember 2018 dan Juni 2019 dipulikasikan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Laporan keuangan pada periode 2018 pun terungkap dengan rugi bersih sebesar Rp123,43 miliar dan periode 2017 tercatat rugi bersih sebesar Rp5,23 triliun. Kendala lamanya pelaporan keuangan diungkapkan oleh Hengky Koestanto selaku Dirut PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dalam Wareza (2019) di laman CNBC Indonesia. Beliau menyatakan bahwa adanya perubahan manajemen baru di perusahaan tersebut menyebabkan akses data, laporan keuangan bahkan data keuangan milik perusahaan menjadi susah untuk diambil alih dan dikelola secara penuh dikarenakan adanya transisi kepengurusan dari yang lama ke yang baru. Sehingga hal tersebut menyebabkan laporan keuangan perusahaan menjadi lebih lama untuk diterbitkan yaitu dengan tingkat *audit delay* selama 766 hari untuk periode 2017, 401 hari untuk periode 2018 dan 178 hari untuk periode 2019. Hal ini sangat berbanding terbalik apabila dibandingkan

dengan PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) dan PT Indofood Sukses Makmur (INDF) sebagai perusahaan sub sektor *food and beverages* yang berada di posisi LQ-45 (saham terbaik). Dikarenakan keterlambatan penyetoran laporan keuangan auditan, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk harus rela kehilangan kepercayaan investornya pada saat itu dikarenakan merasa rugi akan hal tersebut dan menerima sanksi berupa peringatan tertulis, denda yang harus dibayarkan serta harus dikenakan suspensi perdagangan saham dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yuliusman et al. (2020) menyimpulkan audit delay ialah selisih dari tanggal tutup buku hingga tanggal auditor membubuhkan tanda tangan di laporan keuangan. Tingkat audit delay yang semakin tinggi maka akan berpengaruh terhadap penerbitan laporan keuangan auditan oleh auditor. Begitupun jika tingkat audit delay yang rendah, auditor akan semakin cepat dalam merilis laporan keuangan auditan supaya tidak terkena peringatan dan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia (BEI). Asimetris informasi dapat terjadi apabila terjadi penundaan laporan keuangan yang akan merugikan investor. Melihat seberapa penting beberapa aspek bisa mempengaruhi lamanya penuntasan laporan keuangan auditan, sehingga audit delay perlu diteliti lebih dalam. Adapun aspek-aspek lain yang dapat menimbulkan audit delay antara lain ukuran perusahaan, financial distress, auditor switching serta pandemi COVID-19.

Salah satu faktor yang sering diteliti oleh peneliti terdahulu ialah ukuran perusahaan. Emiten berskala besar memiliki kemungkinan memiliki tingkat *audit delay* yang lebih kecil dibanding emiten berskala kecil. Hal ini dapat diukur dengan melihat atau mengukur dari segi aktiva, jumlah penjualan bahkan nilai saham, namun total aset akan menjadi hal utama yang diperhatikan dan diukur untuk ukuran perusahaan pada penelitian ini. Riset Fortuna & Syofyan (2020) menunjukkan adanya pengaruh positif yang diberikan variabel ukuran perusahaan terhadap *audit delay*. Hasil tersebut juga sama dengan riset Indrayani & Wiratmaja (2021) pada sektor pertambangan yang menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif. Sedangkan untuk riset Syachrudin & Nurlis (2018) dan Hidayatullah *et al.* (2020) menyebutkan tidak ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.

Praptika & Rasmini (2016) dalam Indrayani & Wiratmaja (2021) menjabarkan tentang tahap keterpurukan keuangan perusahaan yang berujung dengan kepailitan yang disebut dengan *financial distress*. Hasil riset Oktaviani & Ariyanto (2019) menjelaskan *audit delay* mendapat pengaruh positif dari *financial distress*, sejalan dengan riset Wijasari & Wirajaya (2021) yang menyatakan pengaruh positif diberikan *financial distress* pada *audit delay*. Berbanding terbalik dengan hasil *financial* distress pada penelitian Fitria *et al*. (2020) dan Sofiana *et al*. (2018) yang tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Auditor switching yaitu dilakukannya pergantian auditor ataupun KAP yang sedang melakukan tugas pengauditan di suatu perusahaan. Jasa audit yang diberikan terhadap klien selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut oleh akuntan telah tercantum pada PP Nomor 20 tahun 2015 yakni Pasal 11 Ayat 1 tentang Praktik akuntan oleh pemerintah pusat. Siahaan et al. (2019) serta Fortuna & Syofyan (2020) menyebutkan dalam hasil riset mereka untuk auditor switching tidak memberikan pengaruh apapun terhadap audit delay, sedangkan dalam riset Verawati & Wirakusuma (2016) menunjukkan auditor switching memberikan pengaruh positif terhadap audit delay. Dikarenakan adanya transisi pergantian auditor lama ke yang baru maka dibutuhkan waktu lebih lama untuk mengalami adaptasi seperti pengenalan dari awal terhadap ciri khas dari perusahaan yang sedang diaudit beserta sistem yang digunakan dalam melanjutkan dan melakukan prosedur audit laporan keuangan sehingga penyelesaian menjadi lama.

Pandemi COVID-19 merupakan wabah pandemi dunia yang sampai saat ini belum juga selesai. Akibat dari pandemi tersebut mengakibatkan laporan keuangan tidak bisa diungkapkan oleh auditor tepat waktu. Menurut hasil penelitian dari Wijasari & Wirajaya (2021) menjelaskan bahwa terhadap perbedaan signifikan dari sebelum pandemi COVID-19 dan setelah pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap mundurnya batas waktu laporan keuangan, pernyataaan ini tercantum pada Surat OJK Nomor S-30/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Penegasan, Perpanjangan atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait dengan Adanya Pandemi COVID-19 yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-

00027/BEI/03-2020, sehingga emiten tersebut diberi perpanjangan waktu yang awalnya paling lama akhir bulan Maret diundur hingga akhir bulan Mei. Peraturan tersebut sampai saat ini masih berlaku kecuali dicabut dan/atau telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh BEI. Hal ini mengakibatkan para akuntan atau auditor pun tidak bisa merilis dan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dikarenakan beberapa aktivitas yang harus mereka lakukan menjadi terhambat, seperti membuat kertas kerja untuk menghasilkan laporan audit independen suatu perusahaan ataupun mencari bukti fisik secara langsung.

Perusahaan sub sektor food and beverages adalah salah satu klasifikasi dari sektor industri barang konsumsi bagian sektor manufatkur yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Perusahaan jenis ini terpilih sebagai objek penelitian karena merupakan golongan perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki kesempatan emas berkembang pesat. Adapun siaran pers pada website resmi Kemenperin, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan bahwa perusahaan ini menjadi industri yang kontribusinya konsisten, memberikan nilai ekspor paling tinggi serta mengalami signifikansi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) non migas. Akibat pandemi COVID-19 yang hampir berjalan satu tahun akhirnya mengubah kebiasaan pola konsumsi masyarakat yang awalnya belanja ke pasar, dan saat ini mereka mulai memperoleh kebutuhan mereka secara daring sehingga perusahaan sub sektor food and beverages sendiri juga harus lebih sering menciptakan inovasi untuk masyarakat. Sehingga bukan hanya sektor pertambangan saja yang memiliki dampak terhadap lamanya penyetoran laporan keuangan auditan, perusahaan sub sektor Food and Beverages pun juga merasakan dampak tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada objek, periode, penambahan variabel serta pengukuran penelitian. Penelitian terdahulu banyak menggunakan sektor sebagai objek penelitian yakni sektor manufaktur dan sektor pertambangan, sehingga pada penelitian ini fokus pada penggunaan objek sub sektor perusahaan yaitu *food and beverages*. Periode yang digunakan adalah tahun 2018-2020, berbeda dengan penelitian terdahulu dengan menggunakan periode 2011-2017. Selain itu adanya penambahan pandemi COVID-19 sebagai

variabel pada penelitian ini yang merujuk pada jurnal terdahulu dan penggunaan

Altman Z-Scores untuk menghitung variabel financial distress.

Sesuai dengan fenomena audit delay di atas, beberapa alasan dan penyebab

terjadinya audit delay, pembaharuan variabel, dimensi waktu, perbedaan objek

dan hasil penelitian terdahulu yang masih inkonsistensi menarik minat peneliti

untuk meneliti lebih dalam agar dapat mengkaji penyebab terjadinya audit delay.

Sehingga, penulis mengajukan judul "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial

Distress, Auditor Switching dan Pandemi COVID-19 terhadap Audit Delay."

I.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian yang dapat diciptakan berdasarkan penjabaran

latar belakang di atas yaitu:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Audit Delay?

2. Apakah financial distress berpengaruh terhadap Audit Delay?

3. Apakah auditor switching berpengaruh terhadap Audit Delay?

4. Apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap Audit Delay?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang dan

rumusan masalah penelitian di atas yakni:

1. Untuk mengkaji pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap *Audit Delay*.

2. Untuk mengkaji pengaruh dari financial distress terhadap Audit Delay.

3. Untuk mengkaji pengaruh dari *auditor switching* terhadap *Audit Delay*.

4. Untuk mengkaji pengaruh dari pandemi COVID-19 terhadap Audit

Delay.

I.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

a. Menjadi sarana dalam meningkatkan pengetahuan terkait dengan

aspek-aspek yang dapat menyebabkan audit delay.

Hani Frimmantuti, 2022

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, FINANCIAL DISTRESS, AUDITOR SWITCHING DAN

b. Dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai landasan atau

dasar dalam melakukan penelitian, khususnya untuk topik

pembahasan audit delay.

2. Praktis

a. Bagi Auditor

Menjadi pertimbangan bagi para auditor untuk dapat menerapkan

prosedur audit yang efektif dan tepat waktu sesuai regulasi Otoritas

Jasa Keuangan (OJK).

b. Bagi Investor

Sebagai sarana informasi bagi para investor utuk mengetahui faktor-

faktor yang dapat mempengaruh Audit Delay seperti ukuran

perusahaan, financial distress, auditor switching bahkan pandemi

COVID-19 yang sekarang terjadi sehingga bisa menjadi bahan

pertimbangan untuk melakukan investasi.

c. Bagi Kreditor

Menjadi bahan pertimbangan bagi para kreditor untuk memberikan

sejumlah pinjaman pada suatu perusahaan yang nantinya akan

berdampak pada mampu tidaknya perusahaan dalam melunasi

kewajibannya tersebut.

d. Bagi Perusahaan

Menjadi pedoman perusahaan dalam memberikan informasi terkait

laporan keuangan untuk dilakukan proses audit oleh auditor,

sehingga dapat mempersingkat tingkat audit delay perusahaan serta

menciptakan efektifitas dan efesiensi kinerja perusahaan dengan

mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit delay.